



**PENETAPAN**

Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Paser, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tgt. tanggal 17 Maret 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tanggal 05 Mei 2020 dan telah dikaruniai 4 (empat) anak;
2. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] dikarenakan sakit, sebagaimana Akta kematian nomor [REDACTED] - [REDACTED] tanggal 28 April /2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] binti Pemohon, lahir di Pasir Mayang, tanggal 27 Maret 2003 / umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Paser sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 24 November 2009;
4. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat [REDACTED], Kabupaten Paser dan lulus pada tahun tahun 2019, sebagaimana Ijazah Nomor DN [REDACTED] 72 tanggal 29 Mei 2019;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Calon Suami Anak Pemohon, lahir di Rinda, tanggal 12 Desember 2002 / umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED] [REDACTED] dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*) setiap bulannya, tempat kediaman di RT. [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 31 Desember;
- [REDACTED] Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon binti Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Calon Suami Anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];
7. Bahwa antara anak Pemohon (Anak Pemohon binti Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Calon Suami Anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 2 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA. Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**Anak Pemohonbinti Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**Calon Suami Anak Pemohon bin Ayah Calon Suami Anak Pemohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon agar menanggukkan kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya hingga dengan batas umur yang diperbolehkan menurut undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat :

1. Usia anak Pemohon yang masih dalam masa pendidikan,
2. Kesiapan organ reproduksi yang belum matang;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, dan;
4. Potensi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap meneruskan Permohonannya dengan alasan bahwa anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dan untuk menghindari gunjingan dari masyarakat di lingkungan Pemohon;

Bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA. Tgt*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah menyetujui keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran beberapa bulan yang lalu dan tidak ada yang keberatan. Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, dan calon suaminya yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal satu sama lain, menyatakan pengakuannya bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon sedang hamil 2 (dua) bulan, anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan bertaubat dan telah meminta ampun kepada kedua orang tuanya atas kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut, kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak manapun dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pasangan suami istri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yaitu sebagai berikut:

1. Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tanah Grogot, Nomor [REDACTED], ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Tanah Grogot, bertanggal 15 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. [REDACTED], a.n. Pemohon, bertanggal 01 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor [REDACTED], a.n. [REDACTED], 28 April 2020, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, a.n. [REDACTED], ditandatangani oleh Kepala Sekolah [REDACTED], bertanggal 29 Mei 2019,

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA. Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED], dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 05 Mei 2020, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazagelen oleh Kantor Pos kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Surat Keterangan Hamil, nomor [REDACTED], bertanggal 16 Maret 2021, dikeluarkan oleh [REDACTED], sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor [REDACTED] a.n. [REDACTED], dikeluarkan oleh PYMT Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 24 November 2009, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor [REDACTED], a.n. Calon Suami Anak Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Paser, bertanggal 31 Desember 2010, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, kemudian diberi kode bukti (P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir: Pangkajene 17-07-1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Paser,

Di bawah sumpah secara agama Islam, menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Grogot karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih perawan sedangkan calon suaminya jejeraka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, dan saudara sepupu;
- Bahwa dari pihak keluarga calon suami Pemohon sudah melakukan lamaran dan tidak ada dari keluarga Pemohon yang menolak atau keberatan atas lamaran tersebut;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil, namun saksi tidak mengetahui berapa usia kandungannya;

2. [REDACTED], Tempat tanggal lahir: [REDACTED], agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Paser;

Di bawah sumpah secara Agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Grogot karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon masih perawan sedangkan calon suaminya jejeraka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, dan bersepeupu satu kali;
- Bahwa dari pihak keluarga calon suami Pemohon sudah melakukan lamaran dan tidak ada dari keluarga Pemohon yang menolak atau keberatan atas lamaran tersebut;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil, namun saksi tidak mengetahui berapa usia kandungannya;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA. Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai operator pada SPBU;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karenanya perkara ini sudah seharusnya diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penasihatn kepada Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditanggguhkan hingga batas usia anak Pemohon memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA. Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya ialah menyatakan seluruh keluarga calon suami anak Pemohon setuju akan rencana pernikahan tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan pengakuannya bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak manapun, anak Pemohon dan calon suaminya mengaku telah melakukan hubungan suami suami, menyatakan telah bertaubat dan masing-masing menyatakan siap untuk menjadi pasangan suami suami yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.8, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut maka harus dinyatakan bahwa permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan harus dinyatakan bahwa kehendak untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Grogot dengan alasan anak belum mencapai batas umur minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan tidak saling bertentangan justru saling menguatkan, maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 175, 308 (1), 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA. Tgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Grogot dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
  2. Bahwa anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun ketika perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;
  3. Bahwa keinginan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah didasari atas kemauannya sendiri dan atas hubungan suka sama suka;
  4. Bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tersebut telah mendapatkan restu baik dari keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon;
  5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau hubungan lain yang menyebabkan anak Pemohon haram menikah dengan calon suaminya tersebut;
  6. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, bahkan anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
  7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga;
  8. Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk mendukung anak Pemohon dan calon suaminya secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berpendapat bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya telah ternyata belum memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan, karena telah ternyata usia anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA. Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah didasari atas dasar suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah atas dasar persetujuan keduanya bahkan anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil akibat dari perbuatan seksual yang telah dilakukan antara anak Pemohon dengan calon suaminya maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam Indonesia;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon beserta keluarganya dan keluarga calon suaminya telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil dari Al Quran dan Hadist yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian [hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS.An Nur:32);

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA. Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta ini maka Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA. Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohonbinti Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon bin [REDACTED]**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttc

**Khairil Hidayat Agani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttc

**Ady Zulkifli Amin, S.H.**

#### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	270.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA. Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)